

# Dimensi moral dan sosial dalam hikmah pensyariatan ḥadd al-zinā perspektif ali ash-shabuni

Ahmad Ali Farhan

Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
e-mail: [alifarhanahmad@gmail.com](mailto:alifarhanahmad@gmail.com)

## Kata Kunci:

Ḥadd Al-Zinā, Hikmah,  
Pensyariatan, Moral, Sosial

## Keywords:

Ḥadd Al-Zinā, Wisdom,  
Legislation, Moral, Social

## ABSTRAK

Arikel ini membahas dimensi moral dan sosial dalam hikmah pensyariatan ḥadd al-zinā menurut perspektif Ali ash-Shabuni sebagai salah satu mufasir kontemporer yang menekankan aspek kemaslahatan dalam tafsir hukum. Fenomena zina pada masyarakat modern tidak hanya dipahami sebagai persoalan moral individual, tetapi juga sebagai problem sosial yang memiliki dampak luas terhadap struktur keluarga, stabilitas sosial, dan keberlangsungan keturunan. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah pandangan ash-Shabuni dalam karya-karyanya, terutama *Ṣafwah al-Tafāsīr* dan *Rawā'ī' al-Bayān*,

untuk memetakan bagaimana syariat menghadirkan mekanisme perlindungan moral dan sosial melalui ketentuan ḥadd al-zinā. Hasil kajian menunjukkan bahwa bagi ash-Shabuni, pensyariatan hukuman zina tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga kemurnian nasab, kehormatan manusia, dan tatanan sosial masyarakat. Di samping itu, penelitian ini menegaskan adanya relevansi pendekatan tafsir kemasyarakatan (*adabī-ijtimā'ī*) ash-Shabuni dalam merespons berbagai tantangan moral modern, sekaligus mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek legal-formal tanpa menggali dimensi hikmah yang lebih luas.

## ABSTRACT

This article examines the moral and social dimensions embedded in the wisdom behind the legislation of ḥadd al-zinā according to the perspective of Ali ash-Shabuni, a contemporary Qur'anic exegete known for emphasizing public welfare within legalistic interpretations. In modern society, zina is not merely a private moral transgression but a social issue with profound impacts on family integrity, social stability, and lineage preservation. Employing a descriptive-analytical method, this research explores ash-Shabuni's views as presented in *Ṣafwah al-Tafāsīr* and *Rawā'ī' al-Bayān* to understand how Islamic law aims to safeguard moral order and social harmony through the legal framework of ḥadd al-zinā. The findings indicate that ash-Shabuni interprets the punishment for zina not solely as retribution or deterrence, but as a broader mechanism to preserve human dignity, protect lineage, and strengthen collective morality. This study also highlights the relevance of ash-Shabuni's socio-ethical hermeneutics in addressing contemporary moral challenges while filling the scholarly gap left by previous studies that predominantly focus on legal-formal aspects without engaging the underlying wisdom of the legislation.

## Pendahuluan

Perzinahan atau yang disebut dengan tindakan melakukan hubungan seksual dengan seseorang selain pasangan yang sah dalam ikatan pernikahan telah lama menjadi isu yang kontroversial di masyarakat. Meskipun utamanya merupakan masalah moral dan etika, hal ini juga memiliki implikasi hukum yang signifikan (Kartik & Shruti, 2024). Dalam pengertian 'Syariah', zina adalah seorang pria yang memperbudak seorang wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

status yang menyerupai hartanya. Yaitu hubungan badan tanpa melalui pernikahan atau syubhatun nikah (menyerupai pernikahan) atau perbudakan. Mayoritas ulama sepakat tentang hal ini. Zina adalah perbuatan keji, baik melalui qubul maupun dubur, dan merupakan dosa besar, yaitu, seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan badan tanpa hubungan suami istri yang sah antara keduanya (Ghozali & Nasrulloh, 2022).

Fenomena zina pada masyarakat modern menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyentuh aspek individu, tetapi berdampak luas pada dimensi moral dan sosial, seperti melemahnya struktur keluarga, meningkatnya kehamilan tidak diinginkan, hingga kerentanan ekonomi bagi perempuan dan anak. Laporan lembaga internasional seperti UNFPA menunjukkan bagaimana dinamika perilaku seksual bebas memiliki implikasi jangka panjang bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga isu zina perlu dilihat sebagai problem sosial yang kompleks, bukan sekadar pelanggaran moral personal (Baker et al., 2022).

Hukum Islam memberikan perhatian besar pada pembentukan moral, etika, dan akhlak yang berlandaskan wahyu serta tradisi keagamaan. Setiap ketentuan sanksi dipahami sebagai bagian dari kepatuhan dan pengabdian kepada Allah. Dalam kerangka tersebut, perbuatan zina tidak sekadar dipandang sebagai pelanggaran legal, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral yang lebih luhur (Ramadhani et al., 2025). Dalam tradisi ajaran Islam, persoalan ini ditempatkan dalam bingkai besar tujuan syariat yang melindungi martabat manusia, keturunan, dan keharmonisan sosial. Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang kini banyak dikembangkan dalam wacana hukum Islam kontemporer menjelaskan bahwa ketentuan terkait zina memiliki peran penting dalam mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Mekanisme syariat dibangun tidak hanya untuk menghukum, tetapi untuk membentuk tata kehidupan yang lebih aman secara moral, serta mendorong kesadaran sosial bahwa menjaga kehormatan diri berarti menjaga masyarakat secara keseluruhan (Auda, 2008).

Pemikiran ulama klasik juga sejalan dengan semangat tersebut. Mereka melihat hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku seksual sebagai upaya melindungi sendi masyarakat. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa norma-norma agama berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah penyimpangan seksual yang dapat merusak tatanan masyarakat (Nst, 2014). Pensyariatan had zina tidak semata-mata reaksi terhadap perilaku menyimpang, tetapi merupakan sistem perlindungan moral yang berperan menjaga keseimbangan sosial dan keutuhan struktur keluarga di tengah masyarakat.

Ketika memasuki era modern, tafsir kontemporer berusaha menghadirkan pemahaman yang lebih dekat dengan konteks sosial saat ini. Ali ash-Shabuni adalah salah satu mufasir yang menonjol dalam hal ini. Melalui *Shafwat al-Tafasir* dan *Rawa'iul Bayan*, ia memadukan penjelasan teks dengan nilai-nilai sosial dan moral yang menjadi latar pensyariatan hukuman, termasuk had zina. Ia menekankan bahwa syariat dirancang untuk menjaga martabat manusia dan ketertiban masyarakat, bukan sekadar menegakkan sanksi. Penekanannya pada hikmah membuat pendekatan ash-Shabuni relevan untuk dikaji, terutama ketika realitas sosial saat ini menghadirkan tantangan moral yang semakin kompleks.

Kajian akademik yang mencoba menggabungkan dimensi moral dan sosial dari pensyariaan had zina dengan perspektif tafsir Ali ash-Shabuni masih relatif jarang. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum atau perbandingan dengan regulasi positif tanpa menggali hikmah sosial yang ditekankan dalam tafsir-teks kontemporer. Penelitian ini berusaha membaca ulang pandangan ash-Shabuni untuk memahami bagaimana syariat menghadirkan perlindungan moral dan sosial dalam menghadapi problem zina di era modern. Dengan pendekatan seperti ini, kajian tidak hanya memperkaya wacana tafsir hukum, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih hidup mengenai peran nilai-nilai keislaman dalam merespons perubahan sosial.

### **Biografi Singkat Ali as-Shabuni**

Muhammad Ali ash-Shabuni dikenal sebagai salah seorang pemikir kontemporer yang sangat produktif, terutama dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ia merupakan profesor Syari'ah dan Studi Islam (Islamic Studies) di Universitas King Abdul Aziz, Makkah al-Mukarramah (Yusuf, 2006). Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil ash-Shabuni. Ia lahir pada tahun 1930 di Aleppo, Suriah, sebuah kota yang sejak lama dikenal sebagai pusat keilmuan dan ulama (Iyāzī, n.d.). Ash-Shabuni berasal dari keluarga cendekiawan muslim. ayahnya merupakan salah satu ulama terkemuka di wilayah tersebut. Pendidikan awalnya ditempuh di lingkungan keluarga, di mana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan termasuk faraidh dan ilmu bahasa Arab langsung dari ayahnya, Syekh Jamil. Sejak masa pendidikan aliyah, ia telah menghafal al-Qur'an di Kuttab, hingga akhirnya menyempurnakan hafalannya pada usia muda.

Ali ash-Shabuni memulai pendidikan sejak masa kanak-kanak di Suriah hingga menyelesaikan jenjang Tsanawiyah (setingkat SMA). Pendidikan tersebut menjadi tahap terakhir yang ia tempuh di negaranya sebelum melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar, Mesir. Di lembaga ini, ia berhasil meraih gelar Lc (setara dengan Sarjana/S1) pada tahun 1371 H/1952 M. Setelah memperoleh gelar tersebut, ash-Shabuni melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama hingga berhasil menyelesaikan program Magister pada tahun 1954 M dengan konsentrasi hukum syar'i. Studi lanjut ini ia jalani sebagai mahasiswa utusan dari Kementerian Wakaf Suriah untuk menuntaskan program al-Dirasah al-'Ulya (pascasarjana) (Iyāzī, n.d.).

Menurut penilaian Syaikh Abdullah al-Hayyat ysitu Khatib Masjid al-Haram sekaligus penasihat Kementerian Pengajaran Arab Saudi, ash-Shabuni merupakan seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Salah satu keistimewaannya tampak dari kesungguhan dan produktivitasnya dalam bidang keilmuan. Ia memanfaatkan waktunya seoptimal mungkin untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang bernilai dan memberi pencerahan, yang lahir dari proses kajian, penelitian, dan perenungan yang panjang. Ali ash-Shabuni dalam menulis dikenal tidak tergesa-gesa atau sekadar mengejar banyaknya jumlah karya. Ia lebih menekankan kedalaman analisis, ketelitian ilmiah, serta kualitas substansi, sehingga karyanya mendekati tingkat kesempurnaan dan memiliki validitas akademik yang kuat. Karena itu, di kalangan ulama, karya-karya ash-Shabuni dipandang memiliki ciri khas tersendiri sebagai produk pemikiran seorang cendekiawan modern. Lebih jauh, kontribusi intelektualnya dinilai penting tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi para pencinta ilmu pada masa kini maupun generasi mendatang. Hingga kini, karya-karya utama Muhammad Ali ash-Shabuni masih belum begitu dikenal

oleh masyarakat luas, meskipun sebenarnya telah banyak beredar dan digunakan di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Indonesia. Di antara tulisan-tulisannya yang cukup populer adalah Ikhtisar Tafsir Ibn Kaşir, Rawā'i' al-Bayān fī Tafsir Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān, Al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān, serta Şafwah al-Tafāsir li al-Qur'ān al-Karīm (Yusuf, 2006).

Keberagaman para mufassir dalam lintasan sejarah menghasilkan ragam pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan tersebut tidak hanya lahir dari variasi metodologis, tetapi juga dipengaruhi oleh teks yang ditafsirkan, konteks sosial-budaya yang mengitarinya, serta kebutuhan kontekstual umat pada setiap zaman. Ulama klasik memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan maupun kemanusiaan yang mereka hadapi saat itu, sehingga wawasan Qur'ani yang muncul pun plural dan dinamis. Namun, pluralitas tersebut perlahan menyempit ketika produk tafsir yang sejatinya bersifat profan mulai diperlakukan sebagai kebenaran teologis tunggal, seolah-olah ia merupakan satu-satunya tafsir yang sah. Kondisi ini kemudian mengakibatkan keterikatan berlebihan pada tafsir klasik tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang (Al-faruq et al., 2024).

Dalam konteks inilah penting menghadirkan kembali pembacaan para mufassir kontemporer, termasuk Ali ash-Shabuni, yang berusaha menjelaskan hikmah pensyariatan dengan tetap berpijak pada tradisi klasik, namun responsif terhadap realitas umat. Pendekatan seperti ini memungkinkan pemahaman lebih komprehensif terhadap hukum-hukum hudud termasuk had zina, sehingga tidak berhenti pada dimensi legalistik, tetapi juga menangkap pesan moral dan sosial yang menjadi tujuan utama syariat.

### Hikmah Pensyariatan Ḥadd Al-Zinā Menurut Ali Ash-Shabuni Ali As-Shabuni

Hukum pelaku zina sudah ditetapkan secara jelas baik dalam al-Qur'an atau ḥadīth Nabi Muhammad (Muhammad, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Nūr [24]: 2 sebagai berikut:

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Dalam sebuah ḥadīth juga dijelaskan larangan berzina sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bayhaqī dan lainnya:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ نَجِيحٍ الْقَاضِي، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ بْنَ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا ابْنُ عَزْرَةَ، ثَنَا مُسْعَرٌ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي أَوْقَاصٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقُكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ خَلِيلَةَ جَارِكَ»

“Aku telah bertanya kepada Nabi: ‘Dosa apakah yang paling besar?’ Ia menjawab: ‘Engkau menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah telah menciptakanmu’. Aku bertanya lagi: ‘Kemudian apa?’ Ia menjawab: ‘Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu’. Aku bertanya lagi: ‘Kemudian apa?’ Ia menjawab lagi: ‘Kamu berzina dengan istri tetanggamu’.”

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ بِالْحَجَارَةِ».<sup>65</sup>

“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka jalan: yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah dikenakan seratus dera dan diasingkan setahun; sedangkan yang sudah menikah (berzina) dengan yang sudah menikah dikenakan seratus dera dan dirajam dengan batu.”

Baik teks Al-Qur’ān maupun ḥadīth Nabi Muhammad telah memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku zina. Ketentuan tersebut mencakup hukuman *jild* bagi pelaku yang belum menikah serta *rajm* bagi mereka yang telah berstatus menikah (Muhammad, 2020). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menetapkan batasan hukum, tetapi juga menghadirkan pedoman moral dan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kehormatan individu, serta mencegah kerusakan yang lebih luas di tengah kehidupan sosial.

Al-Qur’ān menetapkan bahwa pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman seratus kali cambuk sebagai bentuk penjatuhan ḥadd al-zinā. Penegasan agar tidak merasa iba ketika menjatuhkan hukuman menunjukkan bahwa syariat memerintahkan ketegasan demi menjaga tatanan moral masyarakat. Penafsiran ulama seperti Mujāhid menekankan bahwa pelaksanaan hudud tidak boleh diabaikan atau diringankan karena dorongan belas kasihan, sebab hukuman tersebut merupakan bagian dari komitmen keimanan kepada Allah dan Hari Akhir. Perintah agar hukuman dilaksanakan di hadapan sekelompok orang beriman dimaksudkan untuk memperkuat efek jera dan memberi dampak sosial yang preventif. Unsur publikasi hukuman ini bukan sekadar menambah berat sanksi, tetapi berfungsi sebagai peringatan moral agar masyarakat menjauhi perbuatan serupa (Ash-Shabuni, 1981). Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi edukatif dan sosial dalam pencegahan zina.

Zina dipandang dalam Islam sebagai salah satu bentuk kejahatan paling serius sekaligus kemungkaran yang sangat tercela. Karena itu, hukumannya ditetapkan secara tegas untuk menjaga kehormatan manusia, memelihara tatanan sosial, serta melindungi keberlangsungan keturunan. Tindakan zina dianggap merendahkan martabat manusia, merusak pondasi keluarga dan masyarakat, serta membuka peluang lahirnya keturunan tanpa nasab yang jelas yang pada akhirnya berpotensi tidak memperoleh jaminan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga al-ḍarūriyyāt al-khams, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang harus dilindungi demi keberlangsungan hidup manusia. Karena keturunan merupakan bagian dari kebutuhan pokok tersebut, Islam mensyariatkan ketentuan hukum yang tegas dan bersifat

preventif untuk menutup pintu terjadinya zina sekaligus memastikan stabilitas sosial (Ash-Shabuni, 2007). Pemberlakuan ḥadd al-zinā merupakan instrumen syariat dalam menjaga kemaslahatan universal.

Sebagian pihak yang terpengaruh oleh pemikiran dan budaya Barat memandang hudud sebagai bentuk hukuman yang keras, tidak manusiawi, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Mereka menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan individu serta gagasan tentang kesetaraan yang banyak dikampanyekan melalui wacana liberalisme, feminisme, dan demokrasi modern. Dalam sudut pandang mereka, negara tidak seharusnya mengatur perilaku seksual selama dilakukan atas dasar suka sama suka (Ash-Shabuni, 2007). Namun cara pandang ini sesungguhnya lahir dari kerangka pemikiran yang berbeda secara fundamental, yaitu paradigma yang lebih menekankan kebebasan pribadi sebagai nilai utama, daripada tanggung jawab moral, stabilitas keluarga, dan keteraturan sosial sebagaimana ditonjolkan dalam syariat Islam.

Syariat Islam pada hakikatnya menetapkan hukuman yang tegas namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Pelaksanaan hukuman tersebut hanya ditujukan kepada individu yang dengan sengaja melampaui batas, menuruti dorongan syahwatnya tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosial yang ditimbulkan. Perbuatan zina yang dilakukan hanya demi pelampiasan biologis tanpa kendali akal menunjukkan tindakan yang menurunkan martabat manusia. Dalam pandangan Islam, hawa nafsu memang merupakan bagian dari fitrah, tetapi diarahkan untuk tujuan mulia, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah. Islam menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka kesucian dan kehormatan. Syariat tidak membiarkan hubungan biologis berlangsung secara bebas sebagaimana pada makhluk lain, tetapi menempatkannya dalam institusi pernikahan yang bertujuan menjaga nasab, kehormatan, dan keberlanjutan generasi (Ash-Shabuni, 2007). Hal ini ditegaskan dalam firman Allah pada Surah al-Nahl ayat 72 yang menyebutkan bahwa Allah telah menjadikan pasangan dari jenis manusia sendiri, serta menganugerahkan keturunan melalui mereka sebagai bagian dari nikmat dan tatanan sosial yang teratur.

Islam juga memandang perbuatan zina sebagai kejahatan moral dan sosial yang sangat berbahaya sehingga harus dicegah secara serius. Namun syariat tidak serta-merta menetapkan hukuman berat hanya berdasarkan dugaan. Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat, hingga menetapkan gugurnya hudud apabila terdapat syubhat. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil atau pengakuan eksplisit tanpa paksaan dari pelaku merupakan syarat mutlak untuk menegakkan ḥadd al-zinā (Ash-Shabuni, 2007). Standar ini menunjukkan kehati-hatian syariat dalam menjaga hak dan kehormatan individu.

Pandangan hukum Barat melihat zina bukan sebagai kejahatan kecuali jika disertai unsur paksaan atau dianggap mengganggu kebebasan pihak lain. Ketika dilakukan atas dasar suka sama suka, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak kriminal. Bahkan jika terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, hukuman yang dijatuhkan cenderung ringan, dan hanya jika terdapat unsur kekerasan. Sedangkan pada kasus zina dengan perempuan bersuami, sanksi yang dikenakan sebatas tuntutan ganti

rugi dari suami yang dirugikan. Pandangan tersebut mencerminkan cara berpikir yang cenderung materialistis dan individualistis. Akibatnya masyarakat menjadi rentan terhadap kerusakan moral, kehancuran institusi keluarga, serta meningkatnya berbagai penyimpangan dan penyakit sosial (Ash-Shabuni, 2007). Dalam perspektif Islam, nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat jauh lebih komprehensif karena tidak hanya menjaga kebebasan individu, tetapi juga melindungi masyarakat secara keseluruhan dari kerusakan yang bersifat struktural.

Ketentuan syariat yang mengatur *ḥadd al-zinā* tidak dapat dipahami sekadar sebagai penetapan hukum formal, tetapi sebagai mekanisme komprehensif yang dirancang untuk menjaga kehormatan individu, melindungi kemurnian nasab, serta memastikan masyarakat berjalan dalam tatanan yang bersih, tertib, dan bermartabat. Penegasan ini menunjukkan bahwa syariat memiliki tujuan yang jauh melampaui aspek legalistik, yaitu menciptakan struktur sosial yang stabil dan sehat, sekaligus menutup berbagai pintu yang dapat merusak integritas moral umat. Melalui pendekatan ini, tampak bahwa pensyariaan hukuman zina merupakan bagian dari visi besar Islam dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

## Kesimpulan dan Saran

Pembahasan mengenai dimensi moral dan sosial dalam hikmah pensyariaan *ḥadd al-zinā* perspektif Ali ash-Shabuni menunjukkan bahwa ketentuan syariat ini tidak dapat dipahami sebatas sanksi legalistik, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan moral yang lebih luas. Bagi ash-Shabuni, hukuman zina berfungsi menjaga kehormatan manusia, melindungi keturunan, menutup pintu kerusakan sosial, serta menegaskan nilai kesucian dalam struktur masyarakat. Pendekatan tafsirnya yang bersifat *adabī-ijtimāʿī* menegaskan bahwa syariat hadir dengan mempertimbangkan realitas sosial dan bertujuan memastikan terciptanya tatanan yang stabil dan bermartabat. Selain itu, pembacaan ash-Shabuni menunjukkan bahwa syariat senantiasa sejalan dengan *maqāṣid al-syarīʿah* dalam menjaga *al-darūriyyāt al-khams*, sehingga pensyariaan *ḥadd al-zinā* merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat secara komprehensif. Dengan demikian, perspektif ash-Shabuni memberikan kontribusi penting dalam memahami relevansi nilai moral dan sosial Islam dalam menghadapi tantangan modern terkait maraknya penyimpangan seksual dan kerentanan institusi keluarga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu tokoh mufasir, yaitu Ali ash-Shabuni, sehingga belum memberikan gambaran komparatif dengan pemikir tafsir lain yang mungkin menawarkan pendekatan yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian komparatif antara pemikiran ash-Shabuni dan mufasir kontemporer lainnya atau mengintegrasikan analisis empiris mengenai dampak sosial zina di masyarakat modern guna memperkaya pemahaman tentang relevansi hikmah pensyariaan *ḥadd al-zinā* dalam konteks kekinian.

## Daftar Pustaka

Al-faruq, U., Turmudzi, K., Maulida, K., & Abdullah, S. (2024). Tafsir Kontemporer dan

- Hermeneutika Al- Qur ' an : Memahami Teks Suci Al- Qur-an Dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 231–240. <https://repository.uin-malang.ac.id/19654/>
- Ash-Shabuni, M. A. (1981). *Şafwah al-Tafāsīr li al-Qur'ān al-Karīm Jilid 2*. Dar al-Qur'an al-Karim.
- Ash-Shabuni, M. A. (2007). *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān Jilid 2*. Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law : A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Baker, D., Keogh, S., Luchsinger, G., Roseman, M., Sedgh, G., & Solo, J. (2022). *Seeing The Unseen : The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy*. UNFPA State of World Population.
- Ghozali, N., & Nasrulloh. (2022). Variety Of Zina In Hadith And Its Transformation In The Modern Era (Fazlur Rahman Double Movement Hermeneutic Analysis). *Proceedings of The 2 Nd International Conference on Social and Islamic Studies*, 2. <https://repository.uin-malang.ac.id/12651/>
- Iyāzī, M. 'Ali. (n.d.). *al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*. Wizārah alSyaqāfah wa al-Irsyād al-Islāmī.
- Kartik, & Shruti. (2024). The Legal Implications of Adultery : A Comprehensive Analysis. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.12726>
- Muhammad, M. (2020). Telaah Kritis Terhadap Argumen Mayoritas Ulama Tentang Nasab Anak Zina. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 14, 194–219. <https://repository.uin-malang.ac.id/5615/>
- Nst, A. S. (2014). Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, XXI(1). <https://doi.org/10.24014/JUSH.V21i1.724>
- Ramadhani, O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., & Wulandari, S. (2025). Tinjauan Hukum Islam dan Kuhp terhadap Perbuatan Zina. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.288>
- Yusuf, M. (2006). *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Teras.